

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 1

Tahun 2014

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah, maka izin Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sjenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Izin Usaha Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Izin Usaha Pengangkutan adalah Izin yang diberikan dalam rangka kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir sampah.
11. Izin Usaha Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Izin Usaha Pengolahan adalah Izin yang diberikan terhadap kegiatan pengolahan sampah
12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Izin diselenggarakan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas partisipatif, asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keselamatan, dan asas kehati-hatian.
- (2) Pemberian Izin bertujuan untuk menjadikan sampah rumah tangga sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai sumber daya dengan tetap menjaga ketertiban, kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pengelolaan Sampah;
- b. Izin Pengelolaan Sampah;
- c. Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Izin
- d. Masa Berlaku Izin;
- e. Perubahan Izin;
- f. Hak Dan Kewajiban;
- g. Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian;
- h. Ketentuan Sanksi Administratif;
- i. Ketentuan Penyidikan; dan
- j. Ketentuan Pidana.

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (4) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

BAB V
IZIN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Jenis Izin
Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib memiliki Izin terlebih dahulu dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Izin usaha pengangkutan;dan
- b. Izin usaha pengolahan;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sampah yang bersumber dari wilayah Daerah.
- (4) Izin diberikan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Pasal 6

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat di tingkat RT/RW tidak memerlukan izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pengangkutan

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan membawa sampah dari sumber atau dari penampungan menuju ke pengolahan dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kegiatan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi norma, standar, prosedur atau kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terkait pengangkutan sampah.
- (3) Pengangkutan sampah harus memenuhi syarat yang berlaku dan mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengangkutan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Pengolahan

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan dan/atau pencucian sampah tanpa mengubah bentuk fisik sampah;
 - b. pencacahan dan/atau penghancuran sampah yang mengubah bentuk fisik sampah;
 - c. pemadatan sampah yang dapat meningkatkan densitas sampah;dan
 - d. pengolahan sampah yang mengubah komposisi kimia dan/atau biologi sampah.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi norma, standar, prosedur atau kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terkait pengolahan sampah.
- (3) Pengolahan sampah harus memenuhi syarat yang berlaku

dan mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengolahan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin setiap pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administratif :
 1. melampirkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon yang sah yang berdomisili di Daerah;
 2. foto copy STNK dan buku uji laik jalan kendaraan
 - b. persyaratan teknis :
 1. kelengkapan teknis alat angkut :
 - a) nama perusahaan harus terpasang
 - b) memasang tanda pengenalan pengemudi;
 - c) tersedia alat P3K;
 - d) tersedia penutup bak alat angkut; dan
 - e) tersedia alat penampung air lindi pada alat angkut.
 2. memiliki standar prosedur operasional bongkar muat;
 3. memiliki dokumen perjalanan pengangkutan.
- (3) persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk izin usaha pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. persyaratan administratif :
 1. melampirkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon yang sah yang berdomisili di Daerah;
 2. memiliki izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. melampirkan fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL;
 4. melampirkan fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL;
 5. melampirkan izin mendirikan bangunan;
 6. melampirkan fotocopy izin gangguan; dan
 7. memiliki kerjasama dengan usaha pengangkutan yang berizin.
 - b. persyaratan teknis :
 1. informasi jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;

2. informasi jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;
 3. denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
 4. skema pengelolaan sampah dan limbah serta cara kerjanya;
 5. hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah;
 6. prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Tata cara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Perizinan;
- b. mengisi formulir isian dengan benar dan lengkap selanjutnya diserahkan kepada petugas pelayanan izin di Badan Perizinan; dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan;
- c. berkas permohonan selanjutnya diperiksa/divalidasi oleh petugas perizinan di Badan Perizinan;
- d. berkas permohonan yang belum benar dan lengkap, wajib dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- e. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya diproses penerbitan izinnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- f. terhadap permohonan izin yang memerlukan peninjauan ke lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Walikota;
- g. dari hasil peninjauan lokasi, Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan izin dapat dikabulkan atau ditolak;
- h. terhadap permohonan izin yang memerlukan peninjauan lokasi, izin harus sudah diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya peninjauan lokasi;
- i. terhadap permohonan yang tidak memerlukan peninjauan lokasi, izin harus sudah diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap;
- j. Izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Perizinan atas nama Walikota; dan
- k. Untuk permohonan Izin yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang telah benar dan lengkap (bagi permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi) dan 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemeriksaan lapangan (bagi permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi).

BAB VII
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 11

- (1) Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengolahan sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin pengelolaan sampah dilakukan dengan melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Izin pengelolaan sampah berakhir apabila masa berlakunya berakhir, badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut.

BAB VIII
PERUBAHAN IZIN
Pasal 12

- (1) Perubahan izin pengelolaan sampah wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. Perubahan nama perusahaan;
 - c. Perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. Perubahan alamat perusahaan; dan
 - e. Perubahan kegiatan usaha pokok perusahaan.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penetapan perubahan oleh perusahaan.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Badan Perizinan mengeluarkan Izin perubahan.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 13

- (1) Hak Pemerintah Daerah dalam perizinan pengelolaan sampah:
 - a. melakukan pemantauan atas izin yang diberikan; dan
 - b. mencabut izin pengelolaan sampah apabila terbukti melakukan pencemaran lingkungan dan/atau mengabaikan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang telah ditetapkan dalam izin pengelolaan sampah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam perizinan pengelolaan sampah sebagai berikut :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat tentang keputusan pemberian ijin;
 - b. menerima dan menindaklanjuti keluhan, pengaduan dan/atau laporan masyarakat akibat pengoperasian

- pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemegang izin;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemohon Izin
Pasal 14

- (1) Hak pemohon izin pengelolaan sampah:
 - a. mengajukan permohonan izin pengelolaan sampah atas kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan;
 - b. mendapatkan kepastian waktu pengumuman persetujuan atau penolakan terhadap permohonan izin pengelolaan sampah yang diajukan;
 - c. mendapatkan hasil penilaian atas permohonan izin pengelolaan sampah yang diajukan;
 - d. memperoleh klarifikasi terhadap penolakan izin pengelolaan sampah yang diajukan; dan
 - e. mendapatkan pembinaan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Kewajiban pemohon izin pengelolaan sampah:
 - a. mendapatkan persetujuan dari masyarakat terhadap aktifitas pengelolaan sampah yang dilakukan;
 - b. menjaga kualitas lingkungan dan/atau memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terkait pengelolaan sampah.
 - c. menyediakan dana kompensasi yang memadai untuk pemulihan pencemaran lingkungan dan/atau biaya kerugian terhadap masyarakat; dan
 - d. menerima dan menindaklanjuti keluhan, pengaduan dan/atau laporan masyarakat akibat pengoperasian pengelolaan sampah yang dilakukan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 15

- (1) Hak masyarakat dalam perizinan pengelolaan sampah sebagai berikut :
 - a. memberikan persetujuan atau penolakan atas kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain;
 - b. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;
 - c. mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai permohonan dan pemberian izin pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemegang izin;
 - d. mendapatkan perlindungan karena dampak negatif dari pengelolaan sampah; dan

- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam perizinan pengelolaan sampah sebagai berikut :
- a. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - b. berperan serta dalam pengelolaan sampah;
 - c. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah terutama yang dilakukan oleh pemegang izin pengelolaan sampah; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan apabila mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur atau kriteria dalam pengelolaan sampah.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
- b. memeriksa instalasi, timbunan sampah, alat transportasi, dan fasilitas penyimpanan, pengolahan dan/atau penimbunan sampah; dan
- c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Walikota dapat menutup setiap kegiatan/usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan izin dan/atau melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Paksaan pemerintah;
 - b. Uang paksa/ganti rugi; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.
- (4) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa paksaan kepada pemegang izin untuk:

- a. menghentikan kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu;
 - b. menutup kegiatan/usaha;dan/atau
 - c. melakukan tindakan tertentu dan membayar kerugian apabila menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau Negara.
- (5) Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
- a. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;dan/atau
 - c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) meliputi:
- a. kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengelolaan lingkungan;
 - b. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;
 - c. kerugian untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;
 - d. kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup;dan/atau
 - e. kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (7) Uang paksa/ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa paksaan kepada pemegang izin untuk membayar sejumlah uang untuk:
- a. mengganti kerugian atas kerugian pihak lain;dan
 - b. membiayai atas kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).
- (8) Besaran uang paksa/ ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria:
- a. memiliki sertifikat kompetensi;dan/atau
 - b. telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman dibidang:
 - 1. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - 2. valuasi ekonomi lingkungan hidup.
- (9) Dalam hal hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, ahli yang melakukan penghitungan ganti kerugian harus berdasarkan penunjukan dari Menteri, Gubernur, atau Walikota
- (10) Tata cara perhitungan dan pembayaran besaran uang paksa/ganti rugi sebagaimana dimaksud pada (3) huruf b mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran perizinan pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa persampahan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan penggeledahan dan/atau pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa persampahan;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - h. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tanpa izin sebagaimana diatur pada pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini telah memiliki izin dari Walikota, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan Izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini belum memiliki Izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengajukan permohonan Izin paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Kota Tangerang
pada tanggal 2 Januari 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

Ir.H. MOHAMAD RAKHMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Wilayah Kota Tangerang yang secara fungsional merupakan kota industri, perdagangan dan permukiman secara signifikan adalah daerah yang sarat akan masalah dalam bidang lingkungan hidup termasuk didalamnya permasalahan sampah. Hal tersebut disadari sebagai konsekuensi logis dari perkembangan penduduk beserta peningkatan beban kegiatan yang semakin tinggi. Perubahan rona lingkungan tersebut harus selalu diantisipasi dengan berbagai rencana strategis dalam pengelolaan lingkungan secara komprehensif demi kelangsungan hidup manusia karena pada hakekatnya manusia tidak akan lepas dari lingkungan.

Sejalan dengan penambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Kondisi tersebut dapat bertambah sulit bagi setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengingat sangat terbatasnya lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS). Disamping itu adanya pemilik-pemilik lahan yang melakukan kegiatan penampungan sampah liar yang hanya mengambil keuntungan semata. Hal ini dapat menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah karena sistem pengelolaannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan. Hal tersebut dapat menjadi boomerang bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang karena disatu sisi Pemerintah Daerah terus melakukan upaya perbaikan dan penataan lingkungan di TPA dan sisi lain banyak pembuangan sampah liar yang dianggap legal oleh pemilik-pemilik disekitar lokasi TPA Rawa Kucing Tangerang.

Upaya pemecahan berbagai macam masalah lingkungan yang terjadi akibat proses pembangunan harus dilandasi oleh pemahaman tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup secara menyeluruh, sehingga setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan senantiasa didasarkan pada pertimbangan daya guna dan hasil guna serta batas-batas kelestarian alam yang mungkin dicapai secara optimal. Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal mutlak yang diperlukan untuk selalu menjaga ekosistem lingkungan dengan baik. Salah

satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan di bidang persampahan adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan teknis yang dianjurkan dan dapat diterima serta laik lingkungan sehingga kondisi lingkungan akan selalu terjaga juga selalu seimbang antara daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Seperti halnya di kota lain, pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang juga perlu dilakukan untuk membantu meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah. Peningkatan timbunan sampah yang cepat seringkali tidak diimbangi tingkat pelayanan yang memadai karena berbagai macam keterbatasan, diantaranya ketersediaan prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu prinsip dalam pengelolaan sampah adalah memandang sampah sebagai barang yang masih memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut. Prinsip tersebut sebenarnya telah mengakar di lingkungan masyarakat terutama dikalangan dunia usaha yang bergerak sebagai sektoral (pemulung, tukang loak, lapak dan bandar).

Dengan tidak mengabaikan aspek profit yang bisa diperoleh oleh pelaku usaha, pengelolaan sampah yang harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, diantaranya : konflik sosial, pencemaran lingkungan, gangguan estetika dan gangguan kesehatan masyarakat. Untuk melindungi kepentingan masyarakat maka diperlukan suatu pengaturan. Kehadiran suatu produk hukum di bidang perizinan pengelolaan sampah juga diharapkan dapat dijadikan suatu alat bagi pelaku usaha (baik formal maupun informal) untuk mendapatkan hukum yang jelas. Ada kecenderungan berkembangnya pelaku usaha bidang pengelolaan sampah di Kota Tangerang kurang memperhatikan potensi dampak negatif yang bisa ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat lebih luas tetapi masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak bisa melakukan berbagai macam tindakan karena kebanyakan pelaku usaha pengelolaan sampah tersebut adalah sebagai pelaku informal. Dengan demikian, Peraturan Daerah terkait dengan Perizinan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang ini menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1